



P E N E T A P A N
Nomor 910/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Juliana, bertempat tinggal di di Jalan B Katamso Gg. Merdeka No. 26 Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun, Kel. Sei Mati, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 24 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 910/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia dengan NIK 1271154307820006 atas nama JULIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon menikah dengan BURHANUDDIN SIREGAR di Medan tanggal 09 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 422,30,VI,2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Johor Kota Medan pada tanggal 11 Juni 2007 ;
- Bahwa Pemohon bernama JULIANA lahir di Binjai tanggal 03 Juli 1982, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5599/KT/P/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Tapanuli Selatan pada tanggal 01 Agustus 1987;
- Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada penulisan nama yang mana semula tertulis "**JULI ANAH**" seharusnya "**JULIANA** ", sesuai dengan ijazah pemohon.
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang mana semula tertulis "**JULI ANAH**" menjadi "**JULIANA**";

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 559/KT/P/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Tapanuli Selatan pada tanggal 01 Agustus 1987, yang semula tertulis "**JULI ANAH**" menjadi "**JULIANA**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Juliana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1271150403090006, atas nama kepala keluarga Burhanuddin Siregar, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberitanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No.559/KT/P/1987, atas nama JULI ANAH, lahir pada 03 Juli 1982 anak Kedua, yang dikeluarkan Kepala Penjabat

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Agustus 2015, diberitanda P - 3;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.422/30/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007, atas nama Burhanuddin Siregar dan Juliana, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan No.470/451, atas nama JULIANA, diberitanda P-5;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Dewi Ratna Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki akte lahir Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan pada nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon, semula tertulis JULI ANAH menjadi JULIANA;
 - Bahwa adapun Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan melengkapi berkas P3K (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja) milik Pemohon ;
2. Fadilla Sari Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki akte lahir Pemohon;
 - Bahwa adapun tujuan Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan pada nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon, semula tertulis JULI ANAH menjadi JULIANA;
 - Bahwa adapun Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan melengkapi berkas P3K (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja) milik Pemohon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 559/KT/P/1987 yang

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Tapanuli Selatan pada tanggal 01 Agustus 1987, yang semula tertulis "**JULI ANAH**" menjadi "**JULIANA**";

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (**P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5**) bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dewi Ratna Hasibuan dan Fadilla Sari Hasibuan masing-masing saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliana dan **P-2** berupa Kartu Keluarga atas nama Burhannuddin Siregar (Kepala Keluarga), maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** yang berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 21.846/T/Mdn/2011 atas Nama **JULI ANAH** yang lahir di Medan pada tanggal 3 Juli 1982, Anak Kedua yang dikeluarkan Kepala Penjabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Agustus 2015 dan berdasarkan bukti **P-4** yang merupakan Foto copy Kutipan Akta Nikah No.422/30/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007, dan atas nama Burhanuddin Siregar dan Juliana, dan berdasarkan bukti **P-5** berupa Surat Keterangan No.470/451, atas nama JULIANA yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Medan Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Sei Mati, diperoleh Fakta-fakat bahwa nama Pemohon adalah "**JULIANA**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing Saksi Dewi Ratna Hasibuan dan Fadilla Sari Hasibuan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para saksi kenal dengan Pemohon dan orangtua Pemohon dan Para saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JULI ANAH” dan seharusnya tertulis “JULIANA” sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Pemohon, perubahan Akta Kelahiran tersebut merupakan hak asasi dari Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa perubahan Akta Kelahiran terkait penulisan redaksional nama dari Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa substansi perubahan Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan termasuk ke dalam ruang lingkup pencatatan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan perbaikan Akta Kelahiran terkait nama Pemohon yang semula bernama “JULI ANAH” menjadi “JULIANA” beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan “Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon No. 559/KT/P/1987 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 559/KT/P/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Tapanuli Selatan pada tanggal 01 Agustus 1987, yang semula tertulis "**JULI ANAH**" menjadi "**JULIANA**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat tentang Perubahan nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon No: 559/KT/P/1987 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 910/Pdt.P/2021/PN Mdn tanggal 24 November 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Fadli Asrar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran Redaksi	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;

(Seratus lima puluh ribu rupiah)